



**PUTUSAN**

**Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Ptk.**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal secara e-court telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 10 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kota Pontianak;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 23 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, bertempat tinggal Kota Pontianak, Kalimantan Barat;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Pontianak Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Ptk tanggal hari itu juga, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Maret 2009 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX/III/2009 tertanggal 24 Maret 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas hingga berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I** lahir di Pontianak 09 Juni 2010 dan **ANAK II** lahir di Pontianak 20 Januari 2013;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun akhir 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga bertengkar;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena:
  - 5.1 Tergugat memfitnah Penggugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang mana ketika itu Penggugat sedang menemani adik Penggugat untuk menemui calon pasangan hidup adik Penggugat;
  - 5.2 Tergugat kerap sibuk dengan handphone Tergugat ketimbang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat;
  - 5.3 Tergugat tidak bersedia memberikan tempat tinggal kepada Penggugat, karena rumah orang tua Penggugat sudah tidak kondusif karena ada beberapa Kepala Keluarga di rumah orang tua Penggugat;
  - 5.4 Tergugat tidak memberikan nafkah sebagaimana mestinya kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2021 pada waktu itu anak Penggugat dan Tergugat sedang sakit, dan Penggugat sedang mengurus anak tersebut, namun Tergugat memaksa Penggugat untuk melayani Tergugat, karena tidak terima akan sikap Penggugat dan ibu Penggugat yang menegur Tergugat, Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah atas dasar tersebutlah Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;

Halalaman 2 dari 12 halalam Putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena kejadian pada posita 6 (enam) di atas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 4 (empat) tahun;
8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama Tergugat dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik mengajukan gugatan kembali dan Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan sudah mendapatkan izin dari atasannya, berdasarkan surat KEPUTUSAN PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN Nomor: 707/BKPSDM/TAHUN 2024 tertanggal 19 September 2024;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Halalaman 3 dari 12 halalam Putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagawai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih aktif Penggugat telah mendapat izin dari atasannya untuk bercerai dengan surat nomor 707/BKPSDM/TAHUN 2024 yang dikeluarkan oleh Pj. Wali Kota Pontianak pada tanggal 19 September 2024;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX/III/2009, tertanggal 24 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P;

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Maret 2009;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai dengan berpisah;

Halalaman 4 dari 12 halalam Putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK I, umur 14 tahun dan ANAK II, umur 11 tahun anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun akhir 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu karena saksi pernah melihat dan mendengar sendiri, pada saat saksi berkunjung kerumah orangtua dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab terjadinya pertengkaran dan percekocokan karena Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas dimana Tergugat suka memfitnah Penggugat bersama laki-laki lain, Tergugat sering sibuk dengan handphone nya dan kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat serta nafkah yang kurang;
- Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah kurang lebih 4 (empat) tahun tersebut keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 16 tahun yang lalu;

*Halalaman 5 dari 12 halalam Putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama ANAK I, dan ANAK II, kedua anak tersebut bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri pada saat itu Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi tinggal serumah dengan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dan percekocokan karena Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas dimana Tergugat suka memfitnah Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, selain itu Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat serta kurang memberi nafkah;
- Bahwa sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa sejak berpisah kurang lebih 4 (empat) tahun tersebut keduanya tidak pernah saling mengunjungi apalagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk menyarankan Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halalaman 6 dari 12 halalam Putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) POLRI telah mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang sehingga Hakim menganggap bahwa Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak akhir tahun 2017 disebabkan Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas dimana Tergugat suka memfitnah Penggugat bersama laki-laki lain, Tergugat sering sibuk dengan handphone nya, dan kurang perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat serta nafkah yang kurang yang akibatnya tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sehingga kurang lebih 4 (empat) tahun tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P serta saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

*Halalaman 7 dari 12 halalam Putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 12 Maret 2009 dan tercatat pada KUA Pontianak Timur Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

1. Penggugat dengan Tergugat sudah menikah pada tanggal 12 Maret 2009;
2. Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Sejak akhir tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan karena Tergugat suka cemburu dengan Penggugat dan memfitnah Penggugat berselingkuh serta Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat serta kurang memberi nafkah;
4. Sejak pertengkar tersebut maka pada tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang kurang lebih sudah 4 (empat) tahun dan keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Maret 2009;
2. Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Pada awal pernikahan hubungan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar disebabkan Tergugat suka cemburu dengan Penggugat dan memfitnah Penggugat berselingkuh serta Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat serta kurang memberi nafkah;

Halalaman 8 dari 12 halalam Putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sejak pertengkaran tersebut maka pada tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang kurang lebih sudah 4 (empat) tahun dan keduanya sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa apabila suami istri sering bertengkar sejak tahun 2021 disebabkan suami tidak menjalankan kewajibannya yang berakibat keduanya berpisah tempat kediaman yang telah berlangsung 4 tahun lamanya tanpa ada upaya keduanya untuk kembali rukun, telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan rumah tangga suami istri tersebut

Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan terganggu apabila suami istri sering berselisih dan bertengkar dalam waktu yang lama dan apabila perilaku salah satu pihak yang tidak baik sehingga timbul pergaulan yang tidak sehat antara suami istri tersebut;

Bahwa dalam perkara ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka cemburu dengan Penggugat dan memfitnah Penggugat berselingkuh serta Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat serta kurang memberi nafkah sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 4 (empat) tahun dan sejak berpisah rumah tersebut antara Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi sampai dengan sekarang;

Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara

Halalaman 9 dari 12 halalam Putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Maadzaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.



4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya :

“Jika si istri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat selama 4 tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah, serta tidak ada indikasi untuk kembali, maka telah cukup alasan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Shakban 1446 Hijriah Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Mustafa, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ttd.

**Hj. Andriani, S.Ag., M.E.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Mustafa, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 70.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 32.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

**Jumlah** **Rp187.000,00**  
(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Halalaman 12 dari 12 halalam Putusan Nomor 128/Pdt.G/2025/PA.Ptk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)